



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 3 / Pid.Sus.A / 2018 / PN. MGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **DERI Bin TARMIZI ISMAIL (Alm);**

: Eka Permana Bin Baca.

Tempat lahir : Menggala;

: Majalengka.

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun 08 Bulan / 01 Juni 2000 ;

: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.

Jenis kelamin : Laki-laki ;

: Laki-laki.

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ;

: Indonesia.

Tempat Tinggal : Lingkungan Gunung Sakti Kelurahan
Menggala Selatan Kecamatan
Menggala Kabupaten Tulang
Bawang;

A g a m a : Islam ;

: Islam.

Pekerjaan : Tidak bekerja;

: Ojeg

Pendidikan : SMP (tamat);

Anak yang berhadapan dengan Hukum ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Maret 2018
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal : 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal : 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal : 02 April 2018 ;

Hal. 1 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal : 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 07 April 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal : 08 April 2018 sampai dengan : 22 April 2018;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum **I Nyoman Sunarta, SH** pengacara yang beralamat di Jl.Lintas Timur Unit 2 Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat pelimpahan berkas perkara No : B-183/N.8.15/Epp.1/03/2018 ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak dan pembacaan hitmas dari petugas BAPAS ;

Telah memperhatikan barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil penelitian kemasyarakatan atas diri Anak oleh petugas BAPAS Metro yang pada pokoknya hanya mengurangi wewenang dari Hakim maka demi kepentingan yang terbaik bagi Anak, BAPAS menyarankan agar Anak dikembalikan kepada orang tuanya ;

Menimbang, Bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dasar surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama

Bahwa Anak DERI Bin TARMIZI ISMAIL bersama-sama dengan saksi JORDI (dalam berkas terpisah) dan sdr.DAPIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak DERI dengan cara

Hal. 2 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI (dalam berkas terpisah) dan sdr.DAPIT (DPO) pulang dari unit 2 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih. Ketika sampai di Kampung Banjar Agung sekira pukul 03.00 WIB Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) berhenti di Masjid Nur Agung Kecamatan Banjar Agung yang dalam keadaan pagar tertutup. Kemudian sdr. DAPIT (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan membuka pagar Masjid Nur Agung, kemudian Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr. DAPIT (DPO) masuk ke dalam halaman Masjid Nur Agung dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di area Masjid Nur Agung, pada saat itu Anak DERI bersama-sama dengan sdr. DAPIT (DPO) melihat sebuah gudang didalam masjid Nur Agung yang seketika itu juga Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr. DAPIT (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari yang berhak yaitu pengurus Masjid Nur Agung masuk kedalam gudang tersebut lalu mengambil dan membawa keluar 1(satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA Tipe MK 2500 1000VA milik Masjid Nur Agung dari gudang, kemudian saksi JORDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkirkan di area Masjid Nur Agung untuk didekatkan ke 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA Tipe MK 2500 1000VA milik Masjid Nur Agung yang telah dibawa keluar tersebut agar mudah membawanya. Namun pada saat itu juga terdengar suara teriakan maling dari masyarakat sekitar sehingga Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr. DAPIT (DPO) langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur dengan melompati pagar belakang Masjid Nur Agung dan bersembunyi di semak-semak agar tidak diketahui masyarakat. Bahwa akibat perbuatan Anak DERI, Masjid Nur Agung mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP.**

Atau Kedua

Bahwa Anak DERI Bin TARMIZI ISMAIL bersama-sama dengan saksi JORDI (dalam berkas terpisah) dan sdr.DAPIT (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang

Hal. 3 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak DERI dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI (dalam berkas terpisah) dan sdr.DAPIT (DPO) pulang dari unit 2 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih. Ketika sampai di Kampung Banjar Agung sekira pukul 03.00 WIB Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) berhenti di Masjid Nur Agung Kecamatan Banjar Agung yang dalam keadaan pagar tertutup. Kemudian sdr. DAPIT (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan membuka pagar Masjid Nur Agung, kemudian Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr. DAPIT (DPO) masuk ke dalam halaman Masjid Nur Agung dan memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di area Masjid Nur Agung, pada saat itu Anak DERI bersama-sama dengan sdr. DAPIT (DPO) melihat sebuah gudang didalam masjid Nur Agung yang seketika itu juga Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr. DAPIT (DPO) tanpa izin dan sepengetahuan dari yang berhak yaitu pengurus Masjid Nur Agung masuk kedalam gudang tersebut lalu mengambil dan membawa keluar 1(satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA Tipe MK 2500 1000VA milik Masjid Nur Agung dari gudang, kemudian saksi JORDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkirkan di area Masjid Nur Agung untuk didekatkan ke 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA Tipe MK 2500 1000VA milik Masjid Nur Agung yang telah dibawa keluar tersebut agar mudah membawanya. Namun pada saat itu juga terdengar suara teriakan maling dari masyarakat sekitar sehingga Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr. DAPIT (DPO) langsung melarikan diri ke arah Jalan Lintas Timur dengan melompati pagar belakang Masjid Nur Agung dan bersembunyi di semak-semak agar tidak diketahui masyarakat. Bahwa akibat perbuatan Anak DERI, Masjid Nur Agung mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 4 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Anak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak DERI Bin TARMIZI ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak DERI Bin TARMIZI ISMAIL dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa nomor polisi Nomor rangka MH1JFM225FK249524 Nomor Mesin JFM2E2247606.Dipergunakan dalam perkara atas nama Jordi Agung Pratama Bin Budianto Setiawan.
4. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya yang telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa nomor polisi Nomor rangka MH1JFM225FK249524 Nomor Mesin JFM2E2247606;

Menimbang, Bahwa dipersidangan selain barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RIYANTO JISMAN Bin JISMAN :

Hal. 5 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Masjid Nur Agung yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang masuk ke dalam area Masjid Nur Agung dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih secara berboncengan.
- Bahwa salah 1 (satu) dari ketiga orang tersebut adalah anak DERI.
- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku tersebut mengambil barang berupa 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 milik Masjid Nur Agung.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Masjid Nur Agung.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat langsung anak DERI bersama rekan-rekannya masuk ke dalam area Masjid Nur Agung dan seketika itu juga mengambil dan mengeluarkan 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung dari gudang.
- Bahwa pada saat saksi melihat perbuatan anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut, saksi memberitahu saksi RISWANSYAH dan masyarakat sekitar lalu segera menghampiri anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut, namun anak DERI bersama rekan-rekannya berhasil melarikan diri dengan cara memanjat dinding belakang Masjid Nur Agung.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sepeda motor yang digunakan anak DERI bersama rekan-rekannya dan tertinggal di Masjid Nur Agung.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung telah bergeser dari semula berada didalam gudang menjadi terletak di luar gudang.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset tersebut ± seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi SODIKIN Bin SUNARYO :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Masjid Nur Agung yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian.

Hal. 6 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pengurus Masjid Nur Agung yaitu penunggu Masjid Nur Agung (marbot).
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tertidur dirumahnya.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 milik Masjid Nur Agung.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Masjid Nur Agung.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar ada suara ramai di sekitaran Masjid Nur Agung lalu saksi segera pergi ke Masjid Nur Agung dan mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sepeda motor yang digunakan anak DERI bersama rekan-rekannya dan tertinggal di Masjid Nur Agung.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung telah bergeser dari semula berada didalam gudang menjadi terletak di luar gudang.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset tersebut ± seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi YURNI Bin BANDARSAH :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Masjid Nur Agung yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang telah terjadi tindak pidana pencurian.
- Bahwa saksi Sodikin adalah pengurus Masjid Nur Agung yaitu penunggu Masjid Nur Agung (marbot).
- Bahwa pada saat kejadian saksi Sodikin sedang tertidur dirumahnya.
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 milik Masjid Nur Agung.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Masjid Nur Agung.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi mendengar ada suara ramai di sekitaran Masjid Nur Agung lalu saksi segera pergi ke Masjid Nur Agung

Hal. 7 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sepeda motor yang digunakan anak DERI bersama rekan-rekannya dan tertinggal di Masjid Nur Agung.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung telah bergeser dari semula berada didalam gudang menjadi terletak di luar gudang.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset tersebut ± seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Anak menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Anak DERI Bin TARMIZI ISMAIL (Alm), dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah di diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pen.Sus.Anak/2017/Pn. MGL tanggal 30 Mei 2017.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Masjid Nur Agung yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ia bersama-sama dengan saksi JORDI dan kakaknya DAPIT (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 milik Masjid Nur Agung.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Masjid Nur Agung.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 ia bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) pulang dari unit 2 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih milik kakaknya, lalu karena hujan maka mereka berteduh di Masjid Nur Agung yang seketika itu melihat lalu mengambil 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 dari dalam gudang masjid dengan niat akan dibawa menggunakan motor yang mereka kendarai lalu menjual 1 (satu) unit jenset tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sepeda motor yang digunakan ia bersama rekan-rekannya dan tertinggal di Masjid Nur Agung.

Hal. 8 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung telah bergeser dari semula berada didalam gudang menjadi terletak di luar gudang.
- Bahwa pada saat akan menaikkan 1 (satu) unit jenset tersebut terdengar suara jeritan "Maling" dari warga sekitar yang kemudian ia bersama rekannya yaitu saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) melarikan diri dengan cara memanjat pagar belakang Masjid Nur Agung.
- Bahwa 1 (satu) unit jenset tersebut \pm seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Anak di depan persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 bertempat di dalam Masjid Nur Agung yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Anak DERI bersama-sama dengan saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) pulang dari unit 2 dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat warna putih milik kakaknya, lalu karena hujan maka mereka berteduh di Masjid Nur Agung yang seketika itu melihat lalu mengambil 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 dari dalam gudang masjid dengan niat akan dibawa menggunakan motor yang mereka kendarai lalu menjual 1 (satu) unit jenset tersebut;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 milik Masjid Nur Agung;
- Bahwa 1 (satu) unit jenset milik Masjid Nur Agung telah bergeser dari semula berada didalam gudang menjadi terletak di luar gudang;
- Bahwa 1 (satu) unit jenset tersebut \pm seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak DERI pernah di diversi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 12/Pen.Sus.Anak/2017/Pn. MGL tanggal 30 Mei 2017;

Hal. 9 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak DERI bersama rekan-rekannya tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pengurus Masjid Nur Agung;

Menimbang, Bahwa setelah Hakim memperoleh fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Anak memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, yaitu sebagai berikut:

- **Pertama** : Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
- **Atau Kedua** : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Alternatif maka kami Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Atau Kedua yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Mengambil barang sesuatu;*
3. *Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak DERI yang dimaksud dengan Anak DERI yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak DERI adalah Anak DERI yang telah berumur 12 (dua) belas tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut Satochid Kertanegara sebagaimana juga dianut oleh Simons, Vos, Pompe maupun Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa subjek dari *strafbaar feit* adalah manusia (*Naturlijk Person*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai Anak DERI pelaku dalam dakwaan adalah Anak DERI Bin TARMIZI ISMAIL. Dari keterangan para saksi serta keterangan Anak DERI dan pada waktu Majelis Hakim menanyakan identitas Anak DERI di persidangan, Anak DERI membenarkan apa yang ada dalam Surat Dakwaan atas hal-hal tersebut, serta selama dalam proses persidangan Anak DERI dalam melakukan perbuatannya tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun pembenar sehingga tidak ada alasan Anak DERI untuk tidak mempertanggung

Hal. 10 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya sebagaimana disebut dalam pasal 44, 48, 49, 50, serta 51 KUHP, maka sebagai subjek hukum Anak DERI harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang oleh S. R. Sianturi pengambilan atau pemindahan kekuasaan-nyata secara garis besar dibagi 3 (tiga) yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, karena sifat dari barang itu sedemikian rupa tidak harus selalu dapat dipisahkan secara tegas barang yang telah dipindahkan dari yang belum dipindahkan. Barang di sini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian itu. Di sini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Anak DERI, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WIB di dalam Masjid Nur Agung yang berada di Kampung Banjar Agung Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang ia bersama-sama dengan saksi JORDI dan kakaknya DAPIT (DPO) mengambil barang berupa 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 milik Masjid Nur Agung.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mengambil barang sesuatu telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tidak dapat dipisah dari pengertian mengenai kepemilikan barang yang dijelaskan oleh Van Bemmelen serta van Hattum:

- a. Barang bergerak yang ada pemiliknya;
- b. Barang bergerak yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*);
- c. Barang bergerak yang sudah dibuang/tidak dipakai lagi.

Hal. 11 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak DERI maka :

- 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih tanpa nomor polisi Nomor rangka MH1JFM225FK249524 Nomor Mesin JFM2E2247606.

Seluruhnya adalah milik Masjid Nur Agung atau setidaknya adalah milik pengurus Masjid Nur Agung dan bukanlah milik dari Anak DERI.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang definisi dan penafsiran dari dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berdasarkan S. R. Sianturi yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, berdasarkan Noyon-Langmeyer mendefinisikan menjelmakan menjadi perbuatan tertentu suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri pada kesempatan lain Van Bemmelen berpendapat melakukan suatu perbuatan yang di dalamnya jelas tampak suatu niat untuk memperlakukan barang menurut kehendaknya, Wirjono Prodjodikoro juga mendefinisikan berbuat sesuatu dengan barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Anak DERI maka sudahlah jelas akan perbuatan Anak DERI bersama dengan saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) yang membawa barang milik Masjid Nur Agung tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pengurus Masjid Nur Agung adalah suatu perbuatan mengambil alih milik secara melawan hukum sebab barang tersebut berpindah penguasaan adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu menurut S. R. Sianturi adalah tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antar mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting di sini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu

Hal. 12 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi kerja sama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi pada kesempatan yang lain Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa dua orang atau lebih yang bekerja sama misalnya mereka mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh keterangan Anak DERI maka Anak DERI yang bekerja sama dengan saksi JORDI dan sdr.DAPIT (DPO) telah merencanakan dan memiliki kesamaan niat untuk mengambil barang-barang sebagaimana tersebut diatas milik Masjid Nur Agung.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu Anak patut dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan ;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak mengakibatkan Masjid Nur Agung mengalami kerugian;
- Anak sudah pernah diversi;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, Bahwa dalam menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap Anak, Hakim mendasarkan pada ketantuan Pasal 69 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2012 yang berbunyi Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini ;

Menimbang, Bahwa terhadap masa tahanan yang telah dijalani Anak, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana atau tindakan yang dijatuhkan ;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal. 13 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak **DERI Bin TARMIZI ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkaan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DERI Bin TARMIZI ISMAIL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit jenset warna merah merk MIKAWA 1000 VA MK 2500 ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa Nopol, Noka.MH1JFM225FK249524, Nosin.JFM2E2247606 ;**Dipergunakan dalam perkara atas nama Jordi Agung Pratama bin Budianto Setiawan ;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada Hari **Selasa tanggal : 17 April 2018** oleh kami **M.Juanda Parisi,SH,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **Joko Indarto,SH,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri **Bangkit Budi Satya,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Penasehat Hukum terdakwa serta terdakwa tersebut ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

Hal. 14 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO INDARTO,SH,MH

M.JUANDA PARISI,SH,MH

Hal. 15 dari 14 Putusan No.3/Pid.Sus.A/2018/PN.MGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)